

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan paling besar sebuah negara. Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pajak sebagai kontribusi dari masyarakat yang diberikan kepada negara sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dipakai untuk mendanai kebutuhan umum. Sementara itu, Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2010:1) menerangkan pajak sebagai kewajiban finansial yang wajib dibayar oleh entitas atau individu, sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumbangan finansial dari masyarakat kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Pajak sangat penting untuk pembangunan dan memerlukan peningkatan dalam penerimaannya. Sistem Self Assessment, inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, menggantikan Sistem Official Assessment dengan memungkinkan wajib pajak melakukan penilaian secara mandiri. Sistem Self Assessment membuat wajib pajak secara mandiri bisa membayar pajak secara mandiri. Tingkat ketaatan wajib pajak dalam sistem ini sangatlah penting. Sistem ini juga bisa mengukur kemampuan wajib pajak dalam membayar dan menghitung pajak dengan tepat, memahami peraturan perpajakan, serta memiliki integritas terhadap kewajiban pajak. Di dalam Sistem Self Assessment, wajib pajak bisa membiayai dan mengatur proses pelaporan pajak secara mandiri karena dalam sistem ini semua bergantung pada ketaatan wajib pajak itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak tetap berupaya menumbuhkan ketaatan ini melalui berbagai upaya seperti implementasi sistem e-filing, peningkatan pemahaman pajak, dan implementasi sanksi pajak. Wajib pajak kini dapat memanfaatkan kemudahan pelaporan pajak melewati aplikasi e-filing, yang memungkinkan pengisian dan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik via situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang disiapkan oleh penyedia layanan yang ditunjuk. Pemerintah telah mewajibkan penggunaan e-filing ini melalui PMK-09/PMK.03/2018, yang merupakan revisi dari PMK-243/PMK.03/2014 tentang SPT. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa e-filing adalah cara mudah untuk mengirim SPT secara online melalui DJP Online, mempermudah pelaporan pajak tahunan. Abunyamin (2013) menambahkan bahwasanya e-filing ialah aplikasi untuk memberikan laporan SPT Tahunan secara online, khususnya bagi wajib pajak pribadi, melewati situs DJP Online. Direktorat Jenderal Pajak berharap e-filing dapat mempermudah proses pelaporan SPT bagi wajib pajak, meskipun dalam praktiknya, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan sistem tersebut.

Minimnya pengetahuan tentang e-filing menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan pajak. Pemahaman yang baik terkait perpajakan sangat krusial untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak. Makin baik pemahaman wajib pajak, makin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Meski informasi e-filing mudah diakses online, sanksi tetap diperlukan untuk

mendorong kepatuhan jika pelaporan SPT Tahunan diabaikan. Menurut ML. Raja (2022), pemahaman perpajakan bisa didapatkan melewati sosialisasi oleh petugas pajak atau dengan mengikuti pelatihan pajak. Hal ini berperan penting dalam memberikan bantuan wajib pajak menerti hak dan kewajiban mereka, serta membagikan kemudahan bagi mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tepat dan sesuai ketentuan. Pemahaman ini sangat krusial karena wajib pajak yang tidak mengikuti prosedur yang benar atau tidak memenuhi batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan akan dikenai sanksi pajak yang diputuskan sejalan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai alat penegak kepatuhan yang memastikan bahwa semua proses perpajakan dijalankan sejalan dengan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perpajakan tidak hanya memberikan bantuan wajib pajak dalam mencapai kewajiban mereka, tetapi juga melindungi mereka dari potensi sanksi yang bisa timbul akibat ketidakpatuhan. Sanksi perpajakan berfungsi untuk menjamin bahwasanya aturan perpajakan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi ini memiliki peran sebagai pencegah supaya wajib pajak tak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016:62). Tujuan utama penerapan sanksi ini adalah untuk mendukung wajib pajak supaya lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Aturan umum dan prosedur perpajakan diatur oleh undang-undang, dan sanksi perpajakan menjadi alat untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Wajib pajak cenderung akan

mengikuti kewajiban perpajakan mereka jika mereka mengetahui bahwasanya konsekuensi sanksi lebih merugikan (Nugroho, 2006). Maka dari itu, sanksi perpajakan memegang peran krusial dalam menumbuhkan tingkat ketaatan wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pengaruh sejumlah faktor yang telah dibahas sebelumnya, seperti pengetahuan perpajakan, implementasi e-filing, sanksi administrasi perpajakan, serta kesadaran wajib pajak kepada ketaatan dalam pembayaran dan pelaporan SPT tahunan di Kota Malang. Berdasarkan informasi dari Klikpajak.com, proses pelaporan dan pembayaran SPT tahunan secara online sering mengalami hambatan, termasuk masalah login dan kurangnya ketelitian wajib pajak dalam mengisi laporan SPT tahunan yang akan dibayarkan. Maka dari itu, penting bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam terkait perpajakan, termasuk pemahaman tentang sanksi yang berlaku dalam kasus keterlambatan pembayaran pajak, khususnya dalam pelaporan SPT melalui aplikasi e-filing.

Dari pendahuluan di atas, peneliti akan mengambil judul dan melakukan penelitian tentang Analisis Dampak Pengertian Perpajakan, Proses Pengisian e-filing, Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak kepada Tingkat Ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi di Kota Malang pada Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Menurut pemaparan latar belakang yang sudah diterangkan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang ada pada studi ini,

yaitu:

1. Apakah pemahaman perpajakan berdampak kepada tingkat ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang?
2. Apakah penerapan e-filing berdampak kepada tingkat ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang?
3. Apakah sanksi administrasi berdampak kepada tingkat ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak berdampak kepada tingkat ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Menurut masalah pokok yang ditemukan di atas, maka tujuan studi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dampak pemahaman perpajakan kepada ketaatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang
2. Untuk menguji dampak penerapan *e-filing* terhadap ketaatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang
3. Untuk menguji dampak sanksi administrasi terhadap ketaatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang
4. Untuk menguji dampak kesadaran Wajib Pajak terhadap ketaatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Menurut latar belakang dan tujuan telah disimpulkan sebelumnya, maka studi ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman peneliti terkait implementasi *e-filing*, serta kesadaran dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak pribadi di Kota Malang.

2. Bagi Wajib Pajak

Studi ini tujuannya untuk menginformasikan kemudahan pelaporan SPT melewati *e-filing*, mendorong masyarakat untuk memberikan laporan SPT dan membayar pajak mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi manfaat dan tingkat kepuasan dari penggunaan *e-filing* sebagai metode pelaporan online, tanpa perlu mengunjungi Kantor Pajak.

3. Bagi Masyarakat

Studi ini diinginkan bisa membagikan informasi terkait mudahnya memberikan laporan SPT melewati *e-filing* sehingga makin banyak masyarakat kota Malang yang memberikan laporan SPT dan membayar pajaknya.